

KONSEP PENGELOLAAN WAKAF UANG DI INDONESIA

Choirunnisak

Prodi Perbankan Syariah
Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah Indo Global Mandiri
Email: Choirunnisak-umar@stebisigm.ac.id

Abstract

This research is a type of library research that focuses on qualitative data management with data analysis methods using the description-analysis method. This study discusses what is cash waqf? What is the concept of cash waqf management in Indonesia? The results of this study are: Cash waqf is funds or money collected by waqf management institutions (nadzir) through the issuance of cash waqf certificates purchased by the public. In another sense, cash waqf can also be interpreted as waqf of assets in the form of money or securities managed by banking institutions or sharia financial institutions whose profits will be donated, but the capital cannot be reduced for alms, while the collected waqf funds can then be rolled out and invested by nadzir into various halal and productive business sectors, so that the profits can be utilized for the development of the people and the nation as a whole. Cash waqf (waqf al nuqud) is a waqf made by a person, group of people or institutions or legal entities in the form of cash.

Keywords: *The Concept Of Cash Waqf Management In Indonesia*

Abstrak

Penelitian ini merupakan jenis penelitian pustaka (library research) yang menitikberatkan pada pengelolaan data secara kualitatif dengan metode analisis data menggunakan metode deskripsi-analisis. Penelitian ini membahas Apa itu wakaf uang? bagaimana konsep pengelolaan wakaf uang di Indonesia? hasil penelitian ini yaitu: Wakaf uang merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (nadzir) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain Wakaf Tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syaria"ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh nadzir ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan. Wakaf uang (cash waqaf/ waqf al nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Kata Kunci: *Konsep Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia*

DASAR PEMIKIRAN

1. Latar Belakang

Wakaf merupakan pranata keagamaan dalam Islam yang memiliki hubungan langsung secara fungsional dengan upaya pemecahan masalah-masalah sosial dan kemanusiaan, seperti pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi umat. Wakaf, di samping instrumen-instrumen keuangan Islam lainnya, seperti zakat, bila dikelola secara produktif dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Itu berarti wakaf dapat menjadi sumber pendanaan dari umat untuk umat baik untuk kepentingan keagamaan, sosial, maupun ekonomi. Untuk itu, pemahaman terhadap fungsi wakaf perlu disosialisasikan dan menjadigerakan kolektif seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memperbaiki ekonomi umat. (Rozalinda. 2014: 300.)

Lahirnya Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf diarahkan untuk memberdayakan wakaf yang merupakan salah satu instrumen dalam membangun kehidupan sosial ekonomi umat Islam. Kehadiran Undang-undang wakaf ini menjadi momentum pemberdayaan wakaf secara produktif, sebab di dalamnya terkandung pemahaman yang komprehensif dan pola manajemen pemberdayaan potensi wakaf secara modern. (Saiful Hud. 2017: 7.)

Potensi dari wakaf uang di Indonesia sangat besar, bahkan bisa mencapai setidaknya Rp 3 triliun dalam setahun. Pemanfaatan wakaf uang untuk tujuan investasi dapat terus berkembang. Dari investasi tersebut tentu akan didapatkan bagi hasil berupa dana segar setidaknya Rp 270 milyar setahun yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai program pemberdayaan masyarakat. (Nur Kasanah. 2019: 9) Masi banyaknya masyarakat secara umum belum banyak mengetahui dan tertarik dengan wakaf uang di bandingkan dengan zakat atau instrument keuangan syariah lainnya

Penelitian ini merupakan penelitian jenis pustaka (library research) yang menitikberatkan pada pengelolaan data secara kualitatif dengan metode analisis data menggunakan metode deskriptif-analisis. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau membeberkan pa yang terjadi sekarang (Arikunto, 2002:9), dan mengeksplorasi penomena-penomena yang tidak dapat dikuantifikasikan (Satori dan Komariah, 2009:23). Selain itu, deskriptif penting karena merupakan metode analisis

data yang berfungsi untuk menjelaskan suatu pikiran (fakta) sehingga dapat diterima secara rasional (Surabaya, 2007:18).

2. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang berjudul *Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004* (Studi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro). SITI FATIMAH Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan : Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain) Jurai Siwo Metro 1433H/2012M. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lebih mendalam perihal implementasi wakaf uang menurut Undang-Undang No 41 tahun 2004 di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Normatif terapan) yang menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan terhadap Direktur dan Staf Bank Syariah Mandiri (BSM) Kc Metro. Semua data yang dihasilkan kemudian peneliti analisa dengan teknik analisa kualitatif yang menggunakan cara berfikir induktif. Dari hasil penelitian ternyata Implementasi Wakaf uang menurut UndangUndang No 41 tahun 2004 di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kc Metro belum terlaksana sesuai dengan Undang-Undang yang telah berlaku, ini dikarenakan wakaf uang di kalangan masyarakat belum diketahui dan dipahami secara baik, Bank Syariah Mandiri (BSM) Kc Metro pada hakikatnya sudah siap melaksanakan wakaf uang, hal tersebut berdasarkan Surat Edaran Operasi dari BSM pusat tentang penerimaan wakaf uang nazar badan wakaf indonesia, akan tetapi dari undangundang dan penunjukannya sampai saat ini belum ada yang mewakafkan uangnya di BSM, BSM juga belum mengumumkan kepada publik akan keberadaanya sebagai Lembaga Keuangan Syariah penerima wakaf uang. Dalam hal ini Lembaga Keuangan Syariah Penerima wakaf uang hendaknya menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan implementasi wakaf uang agar siap dan dapat melaksanakan secara baik.

Penelitian yang berjudul *Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf Uang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Kspps Bmt Assyafi'iyah Kota Gajah)* Oleh: DIAH AYU FATMALA. Jurusan : S1 Perbankan Syariah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro 1440 H/2019. Penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui proporsi penyaluran wakaf uang terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat agar dapat dikatakan efektif dan tujuan wakaf dapat tercapai. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Baitul Maal wa Tamwil (KSPPS BMT) Assyafi'iyah Kotagajah. penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi.

Wawancara dilakukan terhadap Pimpinan Baitul Maal Assyafi'iyah dan anggota yang mendapat penyaluran harta wakaf uang. Sedangkan dokumentasi diambil dari arsip Baitul Maal Assyafi'iyah Kotagajah yang berkaitan dengan penelitian. Semua data-data tersebut dianalisis secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, besarnya proporsi dalam menyalurkan harta wakaf adalah sebesar 40% disimpan dalam bentuk deposito berjangka dan 60% disalurkan kepada anggota sebagai modal usaha mikro. Modal usaha mikro tersebut disalurkan melalui dua akad yaitu pembiayaan mudharabah dan pinjaman qardhul hasan. Dengan proporsi 60% nyatanya telah dapat membantu perekonomian anggota dan efektif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat. Hal ini terbukti dari hasil nyata yang telah dihasilkan anggota penerima harta wakaf uang sebagai modal usaha mikro mereka. Penelitian ini berfokus pada apa itu wakaf uang dan bagaimana konsep pengelolaan wakaf uang di Indonesia?

PEMBAHASAN

Pengertian Wakaf Tunai

Wakaf uang merupakan dana atau uang yang dihimpun oleh institusi pengelola wakaf (*nadzir*) melalui penerbitan sertifikat wakaf tunai yang dibeli oleh masyarakat. Dalam pengertian lain Wakaf Tunai dapat juga diartikan mewakafkan harta berupa uang atau surat berharga yang dikelola oleh institusi perbankan atau lembaga keuangan syaria'ah yang keuntungannya akan disedekahkan, tetapi modalnya tidak bisa dikurangi untuk sedekahnya, sedangkan dana wakaf yang terkumpul selanjutnya dapat digulirkan dan diinvestasikan oleh *nadzir* ke dalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, sehingga keuntungannya dapat dimanfaatkan untuk pembangunan umat dan bangsa secara keseluruhan (Faisal Haq: 391-392).

Sedangkan pengertian wakaf tunai yang lainnya, Wakaf tunai (*Cash Waqf*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. (Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai.)

Bank Indonesia mendefinisikan wakaf tunai adalah penyerahan asset wakaf berupa uang tunai yang tidak dapat dipindahtangankan dan dibekukan selain untuk kepentingan umum yang tidak mengurangi ataupun menghilangkan jumlah pokoknya (Ula, hlm 2).

Sementara Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendefinisikan tentang wakaf tunai, sebagai berikut (Syam, hlm 5):

- a. Wakaf uang (*cash waqaf/ waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang atau lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
- b. Termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga.
- c. Wakaf uang hukumnya boleh.
- d. Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara syar'i.
- e. Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan atau diwariskan.

Syarat dan Rukun Wakaf

Unsur-unsur pembentuk yang juga merupakan rukun wakaf itu adalah:

1. *Al-wakif* atau orang yang melakukan perbuatan.
2. *Al-mauquf* atau harta benda yang akan diwakafkan
3. *Al-mauquf alaih* atau sasaran yang berhak menerima hasil atau manfaat wakaf.
4. *Sighah* atau pernyataan pemberian wakaf, baik dengan lafadz, tulisan maupun isyarat.

Salah satu rukun wakaf adalah *wakif* (orang yang mewakafkan harta). Wakif disyaratkan memiliki kecakapan hukum atau *kamalul ahliyah (legal competent)* dalam hal membelanjakan hartanya (Tim Dirjen Bimas Islam, 2007: 20). Kecakapan bertindak di sini meliputi empat kriteria sebagai berikut:

1. Merdeka

2. Berakal sehat
3. Dewasa (*baligh*)
4. Tidak berada di bawah pengampuan(boros/lalai)

Adapun syarat-syaratnya, yaitu:

1. Orang yang mewakafkan hartanya (*wakif*) Seorang wakif haruslah orang yang sepenuhnya berhak untuk menguasai benda yang akan diwakafkan. Wakif tersebut harus mukallaf (*akil baligh*) dan atas kehendak sendiri, tidak dipaksa orang lain.
2. Barang atau benda yang diwakafkan (*mauquf*) Benda yang akan diwakafkan harus kekal zatnya. Berarti ketika timbul manfaatnya, zat barang tidak rusak. Hendaklah wakaf itu disebutkan dengan terang dan jelas kepada siapa diwakafkan.
3. Sasaran wakaf atau tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*) Wakaf yang diberikan itu harus jelas sasarannya, dalam hal ini ada dua sasaran wakaf antara lain wakaf untuk mencari keridhoan Allah dan diperuntukkan untuk memajukan agama Islam atau karena motivasi agama, dan wakaf untuk meringankan atau membantu seseorang atau orang tertentu bukan karena motivasi agama selama hal itu tidak bertentangan dengan kepentingan agama Islam (Aravik et al., 2019).
4. Pernyataan ikrar wakaf (*sighat*) Ikrar wakaf dinyatakan dengan jelas baik dengan tulisan atau lisan. Dengan pernyataan itu, maka lepaslah hak wakif atas benda yang telah diwakafkannya.
5. Tunai tidak *khiyar*, karena wakaf berarti memindahkan milik waktu itu.

Sejarah Wakaf Tunai

Wakaf tunai (*cash waqf*) pertamakali dipakai pada masa Utsman di Mesir, diakhir abad ke-16 (1555-1823 M) (Syarifudin Arif.: 2010. 93.) Pada era Utsmani di Mesir, berkembang pemakaian fikih Hanafi dalam menjalankan aktivitas bisnis dan sosialnya. Imam Muhammad asy-Syaibani menjelaskan bahwa sekalipun tidak ada dukungan hadis yang kuat, penggunaan harta bergerak sebagai wakaf dibolehkan, jika memang hal itu sudah menjadi kebiasaan umum pada daerah tertentu. Bahkan bagi Imam Muhammad al-Sarakhsi, kebiasaan umum tidak selalu menjadi persyaratan dalam penggunaan harta bergerak sebagai harta wakaf.

Terdapat tiga alasan mendasar kenapa ahli fiqh era Utsmani menyusun bangunan wakaf tunai: pertama, pandangan bahwa aset bergerak dapat menjadi hartawakaf. Kedua, penilaian dan penerimaan atas uang sebagai aset bergerak. Ketiga, persetujuan atas pemberian uang tunai. Kepopuleran wakaf tunai terjadi setelah Professor Mannan mensosialisasikannya di Bangladesh melalui *Social Investment Bank Limited (SIBL)*. SIBL membuat Sertifikat wakaf tunai (*Cash Waqf Certificate*) untuk mengumpulkannya dari orang kaya dan membagi perolehan wakaf tunai yang telah dikumpulkannya kepada orang-orang miskin. Popularitas “wakaf tunai”, ditimbulkan karena fleksibilitas penyebaran manfaat wakaf tunai kepada kalangan *mustadh'afin* (orang fakir dan orang yang tertindas ekonominya) dan *dhu'afa* (orang miskin) di segala tempat (Arif, 2010: 92- 94).

Wakaf Tunai Di Indonesia

Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa ulama Mazhab Maliki memperbolehkan wakaf uang, mengingat manfaat uang masih dalam cakupan hadis Nabi Muhammad Saw dan benda sejenis yang diwakafkan oleh para sahabat, seperti baju perang, binatang, dan harta lainnya serta hal tersebut mendapat pengakuan dari Rasulullah Saw. Secara Qiyas, wakaf uang dianalogikan dengan baju perang dan binatang. Qiyas ini telah memenuhi *syari'at 'illah* (sebab persamaan) terdapat dalam qiyas dan yang diqiyaskan (*maqis dan maqis 'alaih*). Sama-sama benda bergerak dan tidak kekal, yang mungkin rusak dalam waktu tertentu, bahkan wakaf uang jika dikelola secara profesional memungkinkan uang yang diwakafkan kekal selamanya (Depag RI, 2003:46)

Uang menempati posisi penting dalam kegiatan transaksi ekonomi di berbagai negara di dunia karena sekarang tidak hanya berfungsi sebagai alat tukar, tetapi sudah dianggap sebagai benda meskipun terjadi perbedaan pendapat di antara ulama fikih sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan. Oleh karena itu, ulama di Pakistan sudah membolehkan adanya wakaf uang dengan istilah *cash wakaf*, *waqf al-nuqud* yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi wakaf uang. (Syarif Hidayatullah.2016:12).

Sebelum ditetapkan dalam Undang-Undang, pada tanggal 11 Mei 2002 (28 Shafar 1423 H) Komisi Fatwa MUI telah mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang. Fatwa tersebut ditandatangani oleh K.H. Ma'ruf Amin (Ketua Komisi Fatwa) dan Hasanudin (Sekretaris Komisi Fatwa). Fatwa MUI menetapkan: 1). Wakaf uang (*cash wakaf / waqf al nuqud*) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai; 2) Termasuk ke dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga; 3). Wakaf uang hanya boleh disalurkan dan digunakan untuk hal-hal yang dibolehkan secara shar'i (مصرف مباح); dan 4). Nilai pokok wakaf uang harus dijamin kelestariannya, tidak boleh dijual, dihibahkan, dan/atau diwariskan (MUI, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*: 2011: 410.)

Adapun dasar fatwa MUI tentang kebolehan wakaf uang adalah Alquran, Hadis, pendapat para Ulama surat Direktur Pengembangan Zakat dan wakaf Depag RI dan Undang-Undang. *Pertama*, Alqur'an berdasarkan Q.S. Ali Imran/ 3 :92 dan al Baqarah/2: 262; *Kedua*, Hadis Rasulullah: antara lain Riwayat Muslim, al-Timidhi, al-Nasa'i dan Abu Daud dari Abu Hurairah yang mengatakan, bahwa apabila manusia telah meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya kecuali dari tiga hal, yaitu sedekah jariyah (wakaf) atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak saleh yang mendoakannya; dan *Ketiga*, Pendapat Ulama: a). Pendapat Imam al-Zuhd (w. 124 H) bahwa mewakafkan dinar hukumnya boleh, dengan cara menjadikan dinar tersebut *Mauquf 'alaih* sebagai modal usaha kemudian keuntungannya disalurkan pada (Abu Su'ud Muhammad, *Risalah fi Jawazi Waqf al-Nuqud*, [Beirut Dar Ibn Hazm, 1997], 20-21); b). Mutaqaddimin dari ulama mazhab Hanafi (lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, [Damsyiq: Dar-Fikr, 1985 juz VIII, 162) membolehkan wakaf uang dinar dan dirham sebagai pengecualian, atas dasar Istihsan bi al-'Urfi, berdasarkan athar Abdullah bin Mas'ud r.a. "*Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah adalah baik dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin maka dalam pandangan Allah Pun buruk*"; c). Pendapat sebagian ulama mazhab al-Shafi'i, "*Abu Tsaur meriwayatkan dari Imam al-Syafi'i tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham (uang)*" (al-Mawardi, *al-Hawi al-Kabir*, tahqiq Dr. Matrmud Mathraji, [Beirut: Dar al-Fikr, 1994, 11u IX, 379); d). Pandangan dan pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2002, antara

lain tentang perlunya dilakukan peninjauan dan penyempurnaan(pengembangan) definisi wakaf yang telah umum diketahui, dengan memperhatikan maksud hadis, antara lain, riwayat dari Ibnu Umar nomor 3 dan 4; e). Pendapat rapat Komisi Fatwa MUI pada Sabtu, tanggal 11 Mei 2002 tentang rumusan definisi wakaf, "*Yakni "menahan" harta yang dapat dimanfaatkan tanpa lenyap bendanya atau pokoknya, dengan cara tidak melakukan tindakan huum terhadap benda tersebut (menjual, memberikan atau mewarisknnnya), untuk disalurkan (hasilnya) pada sesuatu yang mubah (tidak haram) yang ada"*; dan f). Surat Direktur Pengembangan Zakat Wakaf Depag, (terakhir) nomor Dt.i. IIUBA.03/ 2/ 2772/2002, tanggal, 26 April 2002.

Pelaksanaan Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia

Adapun ketentuan tentang wakaf uang yang dilaksanakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu 1). *Wāqif* dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri; 2). Wakaf yang dilaksanakan oleh *wāqif* dengan pernyataan kehendak *Wāqif* yang dilakukan secara tertulis; 3). Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang; dan 4). Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada *wāqif* dan *nazir* mendaftatkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat- lambatnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Berkenaan dengan ketentuan dan teknis pelaksanaan wakaf uang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf disebutkan yaitu: 1). Jenis harta yang diserahkan *wāqif* dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing; dan 2). Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Adapun aturan teknis yang menyangkut wakaf uang yaitu 1). *wāqif* wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah sebagai penerima wakaf uang (LKS-PWI) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. "Bila berhalangan, *wāqif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya; 2). *Wāqif* wajib menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan

diwakafkan; 3). *Wāqif* wajib menyerahkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; dan 4). *Wāqif* wajib mengisi formulir pernyataan kehendaknya yang berfungsi sebagai AIW. Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*muaqqat*). Uang yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha (*ra's al mal*) sehingga secara hukum tidak habis sekali pakai, dan yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh nazir atau pengelola. Wakaf uang dapat dilakukan secara mutlak dan juga secara terbatas (*muqayyad*). Wakaf uang secara mutlak dan terbatas dapat dilihat dari segi usaha yang dilakukan oleh nazir (bebas melakukan berbagai jenis usaha yang halal atau terbatas pada jenis usaha tertentu), dan dari segi penerima manfaatnya (ditentukan atau tidak ditentukan pihak-pihak yang berhak menerima manfaat wakaf). (Jaih Mubarak. 2008:128)

Wakaf uang pada dasarnya mendorong bank Syariah untuk menjadi nazir yang profesional. Pihak bank sebagai penerima titipan harta wakaf dapat menginvestasikan uang tersebut pada sektor-sektor usaha halal yang menghasilkan manfaat. Pihak bank sendiri sebagai nazir berhak mendapat imbalan maksimum 10 % dari, keuntungan yang diperoleh. Dana wakaf yang berupa uang dapat diinvestasikan pada aset-aset finansial (*financial asset*) dan pada aset-aset riil (*real asset*) investasi pada aset-aset finansial dilakukan di pasar modal misalnya berupa saham, obligasi, warran, dan opsi. Sedangkan investasi pada aset-aset riil dapat berbentuk antara lain pembelian aset produktif, pendirian pabrik, pembukaan pertambangan, dan perkebunan. (Abdul Halim, Analisis Investasi: 2005:4)

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, investasi dana wakaf dapat dilakukan oleh bank Syariah yang menjadi *nazir*, dalam berbagai tipe investasi: 1). investasi jangka pendek, yaitu bentuk pembiayaan mikro; 2). investasi jangka menengah, yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk industri/usaha kecil; 3). investasi jangka panjang, yaitu pembiayaan yang disalurkan untuk industri manufaktur dan industri besar lainnya. (Syarif Hidayatullah.2016: 16)

Wakaf harus diinvestasikan dengan mempertimbangkan keamanan investasi dan tingkat profitabilitas usaha. Hal itu dapat dilakukan dengan: 1). Menganalisis sektor investasi yang belum jernih, melakukan *spreading risk dan risk management* terhadap

investasi yang akan dilakukan; 2). Market survey untuk memastikan jaminan pasar dari output/produk investasi; 3). menganalisis kelayakan investasi; 4). Menentukan pihak yang akan bekerja sama untuk mengelola investasi; 5). Monitoring terhadap proses realisasi investasi; 6). Monitoring terhadap tingkat profitabilitas investasi tersebut. (Syarif Hidayatullah.2016: 17)

Proyek-proyek wakaf menurut Zarka seperti dikutip Karnaen A. Perwataatmadja dibedakan menjadi dua: 1). Proyek penyedia layanan seperti sekolah gratis bagi yang tidak mampu; dan 2). proyek penghasil pendapatan seperti pusat perbelanjaan yang menghasilkan melalui sewa. Monzer Kahf seperti dikutip Karnaen A. Perwataatmadja membagi model pembiayaan wakaf menjadi dua: 1). Model pembiayaan wakaf secara tradisional; dan 2). Model pembiayaan wakaf secara institusional. (Syarif Hidayatullah.2016: 17)

Model-model pembiayaan wakaf secara tradisional adalah 1). Pembiayaan wakaf dengan menciptakan harta wakaf baru untuk melengkapi harta wakaf lama; 2). Pinjaman untuk membiayai biaya operasional dan biaya pemeliharaan guna mengembalikan fungsi wakaf yang semula; 3). Penukaran atau substitusi harta wakaf; 4). Model pembiayaan *hukr* (sewa jangka panjang dengan *lump sum* pembayaran di muka yang besar); dan 5). Model pembiayaan *ijaratain* (sewa jangka panjang yang terdiri atas dua bagian: bagian pertama berupa uang muka *lump sum* yang besar untuk merekonstruksi harta wakaf yang bersangkutan, dan bagian kedua berupa sewa tahunan secara periodik selama masa sewa). (Syarif Hidayatullah.2016: 17)

Sedangkan model-model pembiayaan untuk proyek wakaf secara institusional adalah 1). Model pembiayaan murabahah; 2). Model pembiayaan *istishna'*; 3). Model pembiayaan ijarah; 4). Model pembiayaan *shir'kah*, (5) model bagi hasil *muzara'ah*, dan (6) model sewa jangka panjang serta *hukr*. (Syarif Hidayatullah.2016: 17)

Demikian sejumlah gagasan pendayagunaan wakaf uang yang ditawarkan oleh Kahf yang dikutip oleh Karnaen A. Perwataatmadja, yang layak dipertimbangkan oleh bank-bank Syariah yang berkedudukan sebagai *nazir*. (Jaih Mubarak. 2008:147-148)

Contoh Pelaksanaan Wakaf Uang di Indonesia

Adapun contoh pelaksanaan wakaf uang di Indonesia antara lain adalah yang dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI), sebagaimana disebutkan dalam pedoman Wakaf Tunai Muamalat, yaitu: Penerimaan dana wakaf: 1). Pada saat pendaftaran, *Wāqif* mengisi dan menyertakan dokumen- dokumen seperti Aplikasi Pendaftaran Akad Wakaf tunai dan Identitas diri berupa foto copy KTP/SIM (2 lembar); 2). Aplikasi Pendaftaran Akad Wakaf Tunai merupakan dokumen yang dibuat dalam tiga lembar *manifold*, yaitu: Lembar ke- I (asli) untuk *Wāqif* (putih), Lembar ke- 2 untuk penerima/Cs-BMI (merah muda) dan Lembar ke- 3 untuk BMM (kuning); 3). Dana Wakaf minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah); 4). *Wāqif* dapat menyetorkan dana wakaf dengan melalui setoran tunai, pemindah bukuan maupun melalui Kliring; 5). *Wāqif* menyetorkan dana secara tunai ke Teller dengan menggunakan Slip setoran wakaf yang dibuat dalam tiga lembar *manifold*, yaitu: Lembar ke-1 untuk Tiket Kredit (putih), Lembar ke-2 untuk Copy Teller (Merah muda) dan Lembar ke-3 untuk Peyetor/*Wāqif* (hijau); dan, 6). Atas penyerahan dana tersebut *Wāqif* akan menerima Sertifikat dengan nominal sesuai dengan dana yang diserahkan. (Syarif Hidayatullah. 2016: 17-19)

Penerbitan dan Penyerahan Sertifikat Bukti Wakaf: 1). Berdasarkan kontrak yang telah disepakati antara pelaksana administrasi dana wakaf dan manajer pendayagunaan dana wakaf, Pelaksana administrasi dana wakaf maka akan menerbitkan Sertifikat Bukti Wakaf; 2). Ada satu jenis Sertifikat Bukti Wakaf, Yaitu: Sertifikat Wakaf Tunai Muamalat; 3). Sertifikat Bukti Wakaf diterbitkan dengan nominal sesuai dengan dana yang diserahkan; 4). Sertifikat Bukti Wakaf *Restricted* dan *Unrestricted* hanya dapat diterbitkan sebesar kebutuhan dana" dalam jumlah tidak terbatas, dengan nilai minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah); 5). Sertifikat Bukti Wakaf dicetak dengan nomor registasi, nama dan nominal blanko; 6). Sertifikat Bukti wakaf akan dikeluarkan apabila sudah terdapat calon *wāqif* yang menyatakan komitmennya; 7). Dalam hal Sertifikat bukti wakaf belum terdistribusi maka akan disimpan oleh Pelaksana Administrasi DanaWakaf; 8). Sertifikat Bukti Wakaf yang dikeluarkan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat *Nazir* yang berwenang. (Syarif Hidayatullah.2016: 17-19)

Prosedur Penerimaan Dana Wakaf yaitu: 1). *Customer Service*: a). Jelaskan kepada *wāqif* syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penerimaan wakaf; b). Meminta kepada *wāqif* untuk mengisi dan menyerahkan akad wakaf tunai, slip setoran, identitas diri berupa foto copy KTP/SIM sebanyak 2 lembar; c). Periksa kelengkapan data diisi oleh *wāqif*, bila kurang lengkap meminta kepada *wāqif* untuk melengkapi data-data yang diperlukan; d). Lakukan input data *wāqif* ke sistem computer; e). Distribusikan akad *wāqif* tunai yakni lembar ke- 1 untuk *Wāqif* (putih), lembar ke-2 untuk Penerima/CS-BMI (merah muda), dan lembar ke- 3 untuk BMM kuning); f). Meminta kepada *wāqif* untuk menyetorkan dana wakaf ke Teller; 2). Teller yaitu a). Terima setoran dari *wāqif* beserta dana wakaf; b) Periksa kelengkapan data pada slip setoran; c) Input transaksi sesuai dengan prosedur yang berlaku dengan jurnal Db. Kas/Rekening Nasabah Kr. Rekening wakaf tunai (301.0046.15 a.n Dana Kelolaan Wakaf); d) Distribusikan slip setoran, lembar ke-I untuk Tiket Kredit (putih), lembar ke- 2 untuk Copy Teller (merah muda), lembar ke-3 untuk Penyetor/*wāqif* (hijau); 3).

Pelaksana Administrasi Dana Wakaf (BMM) yaitu a). Terima aplikasi dan identitas diri *wāqif* dan Customer Service; b.) Periksa kelengkapan data akad wakaf tunai; c). Mengambil dan menerima akad wakaf tunai lembar ke-3 dari CS/Teller; d). Bandingkan data pada akad wakaf tunai dengan data pada slip setoran; e). Terbitkan sertifikat bukti wakaf; f). Distribusikan sertifikat bukti wakaf kepada *wāqif* melalui CS; g). File Aplikasi Akad Wakaf Tunai lembar ke-3; 4). *Customer Service* yaitu a). Terima sertifikat bukti dari pelaksana administrasi dana wakaf; b). Bandingkan data dengan dokumen-dokumen berikut yang ada pada *wāqif*, Aplikasi Akad Wakaf Tunai lembar ke-I, Slip setoran lembar ke-3, berikan sertifikat bukti wakaf kepada *wāqif*, mintakan kepada *wāqif* untuk menandatangani buku tanda terima penyerahan sertifikat bukti wakaf, input kode rekening penerima manfaat dana wakaf. (Syarif Hidayatullah.2016: 19)

Adapun yang dimaksud dengan wakaf tunai yang telah dilaksanakan oleh Bank Muamalat Indonesia (BMI) dalam uraian pedoman dan ketentuan pelaksanaan wakaf tersebut, adalah wakaf uang. Selain Bank Muamalat Indonesia yang telah melaksanakan wakaf uang dengan nama "Baitul Mal Muamalat", juga telah

dilaksanakan oleh Dompot Duafa Republika dengan nama Tabung Wakaf', PB. Matla'ul Anwar dengan "Dana Firdaus" dan lain-lain, walaupun pelaksanaannya belum maksimal.

KESIMPULAN

Adapun ketentuan tentang wakaf uang yang dilaksanakan di Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yaitu 1). *Wāqif* dibolehkan mewakafkan uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri; 2). Wakaf yang dilaksanakan oleh *wāqif* dengan pernyataan kehendak *Wāqif* yang dilakukan secara tertulis; 3). Wakaf diterbitkan dalam bentuk sertifikat wakaf uang; dan 4). Sertifikat wakaf uang diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada *wāqif* dan *nazir* mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada menteri selambat- lambatnnya 7 hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat wakaf uang.

Berkenaan dengan ketentuan dan teknis pelaksanaan wakaf uang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Wakaf disebutkan yaitu: 1). Jenis harta yang diserahkan *wāqif* dalam wakaf uang adalah uang dalam valuta rupiah. Oleh karena itu, uang yang akan diwakafkan harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam rupiah jika masih dalam valuta asing; dan 2). Wakaf uang dilakukan melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU).

Adapun aturan teknis yang menyangkut wakaf uang yaitu 1). *wāqif* wajib hadir di Lembaga Keuangan Syariah sebagai penerima wakaf uang (LKS-PWI) untuk menyatakan kehendak wakaf uangnya. "Bila berhalangan, *wāqif* dapat menunjuk wakil atau kuasanya; 2). *Wāqif* wajib menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan; 3). *Wāqif* wajib menyerahkan secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU; dan 4). *Wāqif* wajib mengisi formulir pernyataan kehendaknya yang berfungsi sebagai AIW. Wakaf uang dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (*muaqqat*). Uang yang diwakafkan harus dijadikan modal usaha (*ra's al mal*) sehingga secara hukum tidak habis sekali pakai, dan yang disedekahkan adalah hasil dari usaha yang dilakukan oleh nazir atau pengelola. Pemerintah harus lebih mengkampanyekan lagi wakaf uang,

misalnya sampai ke kabupaten dan desa desa. Sehingga masyarakat paham dan mau berwakaf tunai.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2005. *Analisis Investasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Aravik, H., Yunus, N. R., & Sulastyawati, D. (2019). Legal Politics of Waqf-Regulation In Indonesia. *Nur El-Islam: Jurnal ...*, 6(April 2019).
https://www.researchgate.net/profile/Havis_Aravik/publication/336870866_LEGAL_POLITICS_OF_WAQF-REGULATION_IN_INDONESIA/links/5db7f9344585151435cea525/LEGAL-POLITICS-OF-WAQF-REGULATION-IN-INDONESIA.pdf
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Arif, Syafrudin. 2010. *Wakaf Tunai sebagai Alternatif Mekanisme Redistribusi Keuangan Islam*. Jurnal Ekonomi La Riba, Volume IV, No.1 Juli 2010
- Depag RI. 2003. *Pedoman dan Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Direktorat Jenderal-Bimbingan Masyarakat Islam
- Efektivitas Proporsi Penyaluran Wakaf uang Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus KSPPS BMT Assyafi'iyah Kota Gajah)* Oleh: Diah Ayu Fatma. Jurusan : S1 Perbankan Syariah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Mento1440 H/2019.
- Faishal Haq .*Wakaf Kontemporer, dari Teori ke Aplikasi*. Dosen Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel.
- Implementasi Wakaf Uang Menurut Undang-undang Nomor 41 TAHUN 2004* (Studi di Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang (KC) Metro). Siti Fatimah Program Studi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Jurusan : Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro 1433H/2012M.
- Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*. 2008. Bandung: Refika Offset.
- Jurnal Muslim Heritage. Vol.4 No 1, Mei. Rozalinda. Manajemen risiko wakaf. Islamiconomic vol. 5, no. No. 2 2014
- Kasanah, nur, 2019 wakaf uang dalam tinjauan hukum, potensi, dan tata kelola.

- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2013. Panduan Pengelolaan Wakaf Tunai. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktur Pemberdayaan Wakaf
- MUI. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. 2011. Jakarta: Sekretariat MUI.
- Saiful Huda. 2017. *Kontribusi Wakaf Uang bagi Pertumbuhan Ekonomi Umat di Yogyakarta* tesis, UII, Yogyakarta.
- Syarif Hidayatullah. 2016 wakaf uang dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, jurnal SALAM: jurnal sosial dan budaya syar-I. vol.3 no.1.
- Sotari, Djamar'an dan Aan Komariah. 2009. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT. Alfabeta
- Syam, Taufik Rahayu.. *Wakaf Tunai sebagai Salah Satu Sistem Perekonomian Islam*. Cakim PA Tangerang.
- Ula, Ummi Matul. *Analisis Efisiensi Lembaga Pengelola Wakaf Tunai di Indonesia*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
- Tim Dirjen Bimas Islam. 2007. Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai. Jakarta: Penerbit Direktorat Pemberdayaan Wakaf